



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1615, 2013

KEMENTERIAN KEUANGAN. Dana Operasional
BPJS. Kesehatan. Persentase.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR NOMOR 211/PMK.02/2013

TENTANG

**BESARAN PERSENTASE DANA OPERASIONAL UNTUK BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TAHUN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Besaran Persentase Dana Operasional Untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2014;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);**
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);**
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 239,**

**Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 5482);**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BESARAN
PERSENTASE DANA OPERASIONAL UNTUK BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TAHUN
2014.**

Pasal 1

**Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam menyelenggarakan
program Jaminan Kesehatan memperoleh dana operasional yang diambil
dari Dana Jaminan Sosial Kesehatan setiap bulan sebesar persentase
tertentu dari total iuran program Jaminan Kesehatan yang telah diterima.**

Pasal 2

**Untuk tahun 2014, persentase dana operasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 adalah sebesar 6,25% (enam koma dua puluh lima persen).**

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

MUHAMAD CHATIB BASRI

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN